SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor: 1 1982 Seri: D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: XI Tahun 1981

Tentang:

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : a. Bahwa kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mendapat perhatian yang sebaik-baiknya agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat pemerintah/ wakil rakyat di dalam Lembaga Legislatif tidak akan menemui kesulitan-kesulitan;

b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.II Tahun 1972 yang mengatur tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung perlu ditinjau kembali dengan

berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1980.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.4 Tahun 1975;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.IV Tahun 1977 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan penerbitan Lembaran Daerah;

5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 Maret 1979 No.5/Dp.04/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. D a e r a h : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

2. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

3. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

4. D P R D : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

5. Ketua Dewan : ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

6. Wakil Ketua Dewan : ialah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

7. Anggota Dewan : ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

8. Uang Representasi : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sehubungan dengan kedudukannya.

9. Uang Kehormatan : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Uang Paket : ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk setiap hari menghadiri Sidang-sidang/Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang sah dalam mana telah termasuk Uang Sidang, Uang Pengangkutan lokal dalam kota dan Uang makan.

11. Di luar Kota : ialah bertempat tinggal dan nyata-nyata berdomicili di luar kota dan di luar Wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan kota yang bersangkutan.

Pasal 2

(1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka diangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II
UANG PAKET

Pasal 3

(1) Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.5.000,– (Lima ribu rupiah).

(2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal di luar kota dan nyata-nyata bermalam di Hotel/Losmen/Rumah Penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak-banyaknya sebesar Rp.10.000,– (Sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu) malam dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah.

(3) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri Sidang-sidang/Rapat-rapat DPRD yang sah dengan ketentuan:

a. Untuk Sidang/Rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket.

b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal, uang penginapan dan uang makan.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk sidang-sidang/rapat-rapat yang dipimpinnya atau dihadirinya.

Pasal 5

Sidang-sidang/Rapat-rapat yang sah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai Sidang-sidang/ Rapat-rapat DPRD dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III
UANG KEHORMATAN

Pasal 6

(1) Uang kehormatan ditetapkan bagi:

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah).

b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.80.000,– (Delapan puluh ribu rupiah).

(2) Di atas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

B A B IV
UANG REPRESENTASI

Pasal 7

Di samping penghasilan-penghasilan yang dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.90.000,– (Sembilan puluh ribu rupiah).
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.80.000,– (Delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

B A B V
RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal 10

(1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka

dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah ini ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, tanpa suatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkut lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan yang wajar kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B VI
UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 11

(1). Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan Dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah untuk Golongan II.

(2). Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

B A B VII
UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT

Pasal 12

Kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Anggota yang bukan Pegawai Negeri/Daerah dan bukan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

B A B VIII
TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada akhli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 14

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediamannya semula apabila dikehendaki oleh akhli warisnya ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah.

B A B IX
TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

(1). Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :

a. Bagi Katua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sebanyak 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.

b. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan ayat (1) akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebanyak-banyaknya 2/3 (dua per tiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.

(2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.

(3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia tanda penghargaan tersebut dalam ayat (1) diberikan kepada akhli warisnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian di dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah

Pasal 18

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. II Tahun 1972 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan segala peraturan yang telah ditetapkan terdahulu dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 30 Juni 1981.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Wakil ketua,	
Cap/Tertanda	Cap/Tertanda,
I. S U Y A T N A.–	SANI L.ABDURRACHMAN.–

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Januari 1982 No. 188.342/SK.69-HUK/82.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Pebruari 1982 No. 1 Tahun 1982 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. DIHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003